



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 900);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Mayat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.

7. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan Mayat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Sewa tempat pemakaman adalah penggunaan tanah makam milik dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman.
10. Makam Lama adalah tempat pemakaman yang meliputi makam Kalianak, makam Karang Tembok, makam Tembok Gede, makam Ngagel Rejo, makam Asem Jajar, makam Kapas Krampung, makam Wonokusumo Kidul, makam Putat Gede, makam Thionghoa Simokwagean dan makam Kembang Kuning.
11. Makam Baru adalah tempat pemakaman yang meliputi makam Babat Jerawat dan makam Keputih yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
12. Mayat adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
13. Pengabuan Mayat adalah pembakaran Mayat dan/atau kerangka Mayat.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang dikeluarkan oleh UPTD Pemakaman-DLH kepada wajib retribusi yang dipersamakan dengan SKRD.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Surabaya.
21. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan DLH Pemerintah Daerah.
22. Tanda Bukti Pembayaran Sementara yang selanjutnya disingkat menjadi TBPS merupakan bukti sementara bahwa wajib retribusi telah melakukan pembayaran di Kantor TPU/Makam.
23. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat menjadi TBP merupakan bukti bahwa wajib retribusi telah melakukan pembayaran dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah.
24. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU/Makam adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Mayat bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
25. Kantor Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut Kantor TPU/Makam adalah Kantor pengelola TPU/Makam Pemerintah Daerah.

BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat.
- (2) Kewenangan Walikota dalam pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala DLH.

BAB III
TEMPAT PELAYANAN RETRIBUSI

Pasal 3

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi di Kantor TPU/Makam meliputi:

- a. Makam Lama; dan
- b. Makam Baru.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembayaran dan perpanjangan retribusi dilakukan secara tunai atau non-tunai oleh wajib retribusi di Kantor TPU/Makam setempat;

Pasal 5

- (1) Setiap wajib retribusi yang melakukan pembayaran dan perpanjangan retribusi diberikan TBPS yang diterbitkan oleh Kantor TPU/Makam.
- (2) DLH menerbitkan TBP paling lama 4 (empat) hari kerja sejak TBPS diberikan kepada wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi menukarkan TBPS menjadi TBP di Kantor TPU/Makam.

Pasal 6

Retribusi perpanjangan sewa tempat makam hanya berlaku bagi makam baru.

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan dan perpanjangan retribusi disetor oleh penanggung jawab TPU/makam ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penanggung jawab TPU/Makam menyerahkan tanda bukti setor ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Penerimaan DLH.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 8

Retribusi dipungut saat wajib retribusi melapor kepada Kantor TPU/Makam.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpanjangan Sewa Tempat Makam

Pasal 9

- (1) Retribusi perpanjangan sewa tempat makam dipungut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dari DLH sebagai awal tindakan pelaksanaan pemungutan retribusi terutang.
- (2) Wajib retribusi harus segera melakukan pembayaran retribusi yang terutang setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala DLH.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Walikota berwenang memberikan pengurangan retribusi paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (4) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran paling banyak 2 (dua) kali angsuran dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap Mayat/Mayat yang:
 - a. tidak memiliki identitas; dan/atau
 - b. terdaftar dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dapat diajukan oleh wajib retribusi kepada DLH melalui permohonan tertulis dengan dilampiri Surat Keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Dinas Sosial.

Pasal 11

- (1) Kepala DLH wajib menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang menerima seluruhan atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Kepala DLH tidak menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Feyenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004